



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya beberapa perubahan pengaturan atas ketentuan mengenai dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 626), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (10) huruf c dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.
- (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (9) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, dalam pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun setelah menerima hibah.
- (10) Kriteria pengecualian ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah yang dapat dianggarkan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 4), yaitu :
- a. merupakan program/kegiatan skala nasional yang dilaksanakan di daerah;
 - b. adanya perintah/amanat dari peraturan perundang-undangan atau ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Peraturan Bupati Rejang Lebong, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama atau AD/ART Badan/Yayasan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Dihapus.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.
- (1a) Penyusunan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPKD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari SKPD kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan Hibah berupa uang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Uang.
- (5) Penyerahan Hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- (6) Permintaan pembayaran atas Belanja Hibah dapat dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS).
- (7) BUD/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD pengelola hibah.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana hibah maka penerima hibah harus mengembalikan sisa dana hibah paling lambat tanggal 30 bulan Desember tahun anggaran berjalan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Rekening Kas Daerah pada Bank Bengkulu Cabang Curup.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan NPHD;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga;
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (6) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit Kerja terkait.
- (7) Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.
- (8) Laporan/dokumen pengendalian dari SKPD/Unit Kerja pengelola hibah khusus hibah berbentuk barang atau jasa.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Penyusunan daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPKD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Proses pembayaran atas belanja bantuan sosial dilakukan melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (8) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial beserta proposal bantuan sosial kepada SKPD/Unit Kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (9) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan verifikasi berkas dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Pakta Integritas;
 - b. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial;
 - d. Surat Permohonan pengajuan dari calon penerima bantuan sosial yang telah didisposisi Bupati;
 - e. Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial;
 - f. Dokumen- dokumen pendukung pada saat verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d.
 - g. Proposal pengajuan bantuan sosial yang telah didisposisi Bupati;
 - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
- (10) SKPD/Unit Kerja terkait setelah menyatakan kelengkapan berkas telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (9), selanjutnya Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneruskan berkas dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran SKPD agar menerbitkan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya untuk diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD.
- (11) PPK pada SKPD memeriksa berkas Kelengkapan SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk diterbitkan SPM oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (12) SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diteliti dan diterbitkan SP2D yang selanjutnya proses transfer ke rekening yang ditunjukkan kepada pemohon bantuan sosial.
- (13) Pemohon bantuan sosial dapat mencairkan SP2D tersebut ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk.
- (14) Untuk Sekretariat Daerah penandatanganan Nota Dinas Pencairan Dana Bantuan Sosial dilakukan oleh Kepala Unit Kerja.
- (15) Format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tercantum pada Lampiran D, E, F, G dan H Peraturan Bupati ini.
- (16) Khusus untuk bantuan sosial yang tidak terencana, Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong melakukan verifikasi berkas dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Nota Dinas dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 - b. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (bermaterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial (bermaterai);
 - d. Proposal/Surat pengajuan bantuan sosial yang telah didisposisi Bupati;
 - e. Dokumen pendukung lainnya seperti Surat Rujukan, Surat Keterangan Tidak mampu/Miskin.
 - f. Fotokopi KTP/KK;
 - g. Fotokopi Buku Rekening Bank;

- (17) Setelah berkas dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (16), selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (18) PPKD selaku BUD melakukan proses pencairan dana kepada penerima bantuan sosial tidak terencana atas usulan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dengan melampirkan :
- Proposal/Surat pengajuan bantuan sosial yang telah didisposisi Bupati;
 - Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (bermaterai);
 - Fotokopi KTP/KK;
 - Fotokopi Buku Rekening Bank.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal *16 Maret* 2023



Diundangkan di Curup
Pada tanggal *16 Maret* 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR **703**

Lampiran : Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 16 Maret 2023

C. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
(SKPD PENGELOLA HIBAH)
DENGAN
(PENERIMA HIBAH)
TENTANG
ANGGARAN BELANJA HIBAH KEPADA
TAHUN ANGGARAN ...

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun dua ribu (.....), bertempat di Curup Kabupaten Rejang Lebong, masing-masing kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (SKPD terkait), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (penerima hibah), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1

Pemberian Hibah kepada (*penerima hibah*) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada (SKPD terkait) dalam bentuk kegiatan.....

Pasal 2
(untuk hibah berupa uang)

PIHAK KESATU memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp.,- (.....) dengan rincian penggunaan dana hibah sebagaimana terlampir.

Pasal 2
(untuk hibah berupa barang/jasa)

PIHAK KESATU memberikan hibah barang/jasa kepada PIHAK KEDUA berupa :

BAB II
DASAR PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor ..);
 15. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor .. Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Nomor ...);
 16. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor .. Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Nomor ...);
 17. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran
 18. (surat permohonan penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari penerima hibah).
- (2) Dasar Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. menerima permohonan hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan proposal/rencana kegiatan;
 - b. menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Hibah;
 - c. menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal/rencana kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. menerima hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Hibah Daerah ini;
 - b. memanfaatkan dan menggunakan hibah sesuai dengan proposal/rencana kegiatan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU, yaitu memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 5
Tata Cara Penyaluran (hibah berupa uang)

- (1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kegiatan SKPD ke Rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara PARA PIHAK.
- (3) Penyaluran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penyaluran (hibah berupa barang/jasa)

- (1) Penyaluran hibah berupa barang/ jasa dilakukan melalui SKPD.....
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara PARA PIHAK.
- (3) Penyaluran hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pengelolaan barang milik daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa, maka pelaksanaannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7
Tata Cara Pelaporan

- (1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan hibah yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembalian sisa dana hibah yang tidak dipergunakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong melalui SKPD/Unit Kerja terkait dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan.
- (5) Tahapan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh akuntan publik/pejabat yang berwenang sepanjang dibutuhkan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Hibah Daerah ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal Bulan Tahun

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 9

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 20XX melalui anggaran pada Belanja Hibah kepada dengan Kode Rekening

BAB VII
SANKSI

Pasal 10

Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya, maka pihak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
 - b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Curup pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) dan dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, Asli Pertama untuk PIHAK KESATU, Asli Kedua untuk PIHAK KEDUA, Asli Ketiga untuk Arsip (SKPD/Unit Kerja pengelola hibah), dan Asli Keempat untuk Arsip Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku PPKD/BUD, serta tembusannya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan perbaikan tersebut harus diketahui dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
(Penerima Hibah)

.....

PIHAK KESATU
(SKPD Pemberi Hibah)

.....



BUPATI REJANG LEBONG,

[Handwritten signature in green ink]
SYAMSUL EFFENDI